



**PUTUSAN**

**Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I.

	Nama lengkap	:	Renol Hutagalung Als Galung
	Tempat lahir	:	Aek Nabara (Sumut)
	Umur/tanggal lahir Jenis Kelamin	:	35 tahun / 01 Juli 1978 Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	BTN Lama Gang Dona Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
	Agama	:	Kristen Protestan
II.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Nama lengkap	:	Ryan Ballada Als Rian Bin Zainal Arifin
	Tempat lahir	:	Pagar Alam (Sumsel)
	Umur/tanggal lahir Jenis Kelamin	:	26 tahun / 14 Mei 1988 Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Cucian Motor Nabila SP VI Desa Makmur Depan Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau alamat lain Desa Petani RT.03/RW.02 Kel. Alun 2 Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan 24 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Plw tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Pid/2015/PN.Plw tanggal 14 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Renol Hutagalung, Terdakwa II Ryan Ballada Als Rian Bin Zainal Arifin dan Terdakwa III Debi Nopriadi Als Debi Bin Jauhari bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Renol Hutagalung, Terdakwa II Ryan Ballada Als Rian Bin Zainal Arifin dan Terdakwa III Debi Nopriadi Als Debi Bin Jauhari dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau;
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit kompor gas;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berada di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya di Jalan Pemda Gang Saos Pangkalan Kerinci merencanakan untuk masuk ke rumah saksi korban dr. Boyke Putra yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengatakan pada Terdakwa I “rumah yang di depan kosong, coba kita tengok ke dalam apakah ada barang yang bisa dijual dijadikan duit” dan Terdakwa I menjawab “apa iya betul kosong” dijawab Terdakwa III “betul rumah itu kosong”, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menuju ke rumah dr. Boyke Putra dan masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dr. Boyke Putra menggunakan 2 (dua) buah obeng besar dan memasukkan kedua obeng tersebut ke sela-sela gagang pintu belakang rumah saksi korban sampai terbuka. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa III memanggil dan mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di rumah kontrakan untuk datang ke rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dr. Boyke Putra. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke kamar yang tidak terkunci untuk mencari-cari uang dan barang berharga di dalam kamar serta ruangan yang terbuka akan tetapi tidak ditemukan uang, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi korban dr. Boyke Putra, berupa kipas angin, VCD, Genset, baju kaos bola, kompor gas, laptop dan sepatu. Kemudian barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa barang-barang yang telah diambilnya keluar rumah dan disembunyikan di kebun ubi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang ke rumah kontrakan. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi korban dan disembunyikan di kebun ubi untuk dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Dan pada akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Polisi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama Terdakwa III mengakibatkan kerugian pada saksi korban senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Pemda Gang Saos Pangkalan Kerinci merencanakan untuk masuk ke rumah saksi korban dr. Boyke Putra yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengatakan pada Terdakwa I "rumah yang di depan kosong, coba kita tengok ke dalam apakah ada barang yang bisa dijual dijadikan duit" dan Terdakwa I menjawab "apa iya betul kosong" dijawab Terdakwa III "betul rumah itu kosong", selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menuju ke rumah dr. Boyke Putra dan masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dr. Boyke Putra menggunakan 2 (dua) buah obeng besar dan memasukkan kedua obeng tersebut ke sela-sela gagang pintu belakang rumah saksi korban sampai terbuka. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa III memanggil dan mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di rumah kontrakan untuk datang ke rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban dr. Boyke Putra. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke kamar yang tidak terkunci untuk mencari-cari uang dan barang berharga di dalam kamar serta ruangan yang terbuka akan tetapi tidak ditemukan uang, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi korban dr. Boyke Putra, berupa kipas angin, VCD, Genset, baju kaos bola, kompor gas, laptop dan sepatu. Kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa barang-barang yang telah diambilnya keluar rumah dan disembunyikan di kebun ubi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang ke rumah kontrakan. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi korban dan disembunyikan di kebun ubi untuk dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Dan pada akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Polisi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama Terdakwa III mengakibatkan kerugian pada saksi korban senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yenni Hartati Als Yenni Binti Nasmi Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 saksi mendapat telepon dari Husni yang menyebutkan bahwa rumah saksi yang bertempat di Jalan Pemda Gang Saos No. 95 RT.004 RW.007 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan di bongkar maling melalui pintu belakang dan pintu kamar depan dalam kondisi rusak akibat bekas congkelan;
  - Bahwa saat kejadian, saksi berada di Semarang untuk mengikuti pendidikan Kedokteran;
  - Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi antara lain adalah 2 buah kipas angin Miyako, 1 buah kompor gas, 1 buah genset merk Firman, 1 buah VCD player merk Samsung, 1 unit laptop dan sepasang sepatu merk Kickers;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Usniman Als Husni Bin Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 17.30, saksi bersama dengan Amat ke rumah Pak Boyke Putra di Jalan Pemda Gang Saos No. 95 RT.004 RW.007 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk mengecek kondisi rumah yang saat itu sedang kosong;
- Bahwa saksi bersama dengan Amat masuk dari pintu depan. Setelah masuk ke dalam rumah, saksi melihat rumah dalam keadaan berserakan. Pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dengan kondisi engsel pintu rusak;
- Bahwa saksi lalu menelepon saksi Yenni dan memberitahukan bahwa rumahnya dibongkar maling dan mengatakan bahwa kompor gas dan magicom sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara memaku pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara para Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **Amat Selamat Als Amat Bin Sugono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB, saksi ikut bersama Husin untuk memeriksa rumah dr. Boyke yang bertempat di Jalan Pemda Gang Saos No. 95 RT.004 RW.007 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang sedang kosong;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Husin masuk dari pintu depan. Ketika di dalam rumah, Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi Husin lalu menelepon Saksi Yenni memberitahukan bahwa rumahnya dibongkar maling yang masuk dari pintu belakang;
- Bahwa Saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana para Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan dr. Boyke Putra yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka atas persetujuan para Terdakwa keterangan saksi tersebut yang tercantum dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan. Keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I Renol Hutagalung Als Galung**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah saksi Boyke tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Boyke;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boyke dengan menggunakan obeng bunga yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa dari dalam rumah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 unit Miyako, 1 kompor gas, 1 unit genset merk Firman, 1 unit VCD player merk Samsung, 1 unit laptop dan sepasang sepatu merk Kickers;
- Bahwa barang-barang itu lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bawa dan sembunyikan di tempat yang tidak jauh dari rumah saksi Boyke;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa III.

## **Terdakwa II Ryan Baladda Als Rian Bin Zainal Arifin**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah saksi Boyke yang bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa para Terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan 2 obeng bunga yang dibawa dari rumah;
- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang berupa 2 unit Miyako, 1 kompor gas, 1 unit genset merk Firman, 1 unit VCD player merk Samsung, 1 unit laptop dan sepasang sepatu merk Kickers dan beberapa helai baju kaos oblong;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut sebagian akan dijual dan sebagian lagi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

**TERDAKWA III DEBI NOPRIADI AIs DEBI BIN JAUHARI**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB masuk ke dalam rumah saksi Boyke di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang. Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng bunga yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa dari dalam rumah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 2 unit Miyako, 1 kompor gas, 1 unit genset merk Firman, 1 unit VCD player merk Samsung, 1 unit laptop dan sepasang sepatu merk Kickers dan beberapa helai baju kaos oblong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari kontrakan mereka berjarak 20 meter dari rumah saksi Boyke yang bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Boyke, Terdakwa I dan Terdakwa III lalu membongkar pintu belakang rumah dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan dua obeng bunga yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning, 2 (dua)

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers;

- Bahwa para Terdakwa lalu mengangkut barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Boyek;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut barang-barang itu ke rumah kontrakan para Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa rencananya beberapa barang yang diambil itu akan dijual dan sebagian lainnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah saksi Boyke tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Boyke;
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Boyke;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada para Terdakwa di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Boyke mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairita, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1 Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi para Terdakwa, ternyata **Terdakwa I Renol Hutagalung Als Galung, Terdakwa II Ryan Baladda Als Rian Bin Zainal Arifin dan Terdakwa III Debi Nopriadi Als Debi Bin Jauhari** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan merupakan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur **barang siapa** terpenuhi;

#### **Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari kontrakan para Terdakwa ke rumah saksi Boyke yang berjarak kurang lebih 20 meter, bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*



Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Boyke yang pada saat itu kosong, Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan 2 obeng bunga yang sudah dipersiapkan. Setelah berhasil membongkar pintu, para Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan sekira pukul 23.00 WIB, para Terdakwa lalu mengangkut barang-barang itu ke rumah kontrakan para Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Boyke. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Boyke tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Boyke selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**, terpenuhi;

### Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari kontrakan para Terdakwa ke rumah saksi Boyke yang berjarak kurang lebih 20 meter, bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Boyke yang pada saat itu kosong, Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan 2 obeng bunga yang sudah dipersiapkan. Setelah



berhasil membongkar pintu, para Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang tidak jauh dari rumah saksi saksi korban dan sekira pukul 23.00 WIB, para Terdakwa lalu mengangkut barang-barang itu ke rumah kontrakan para Terdakwa dengan berjalan kaki. Keseluruhan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Boyke. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Boyke tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Boyke selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa rencananya sebagian barang-barang itu akan dijual oleh para Terdakwa dan sebagian lain akan dipergunakan sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, terpenuhi ;

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari kontrakan para Terdakwa ke rumah saksi Boyke yang berjarak kurang lebih 20 meter, bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Boyke yang pada saat itu kosong, Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan 2 obeng bunga yang sudah dipersiapkan. Setelah berhasil membongkar pintu, para Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah kipas

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*



angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang tidak jauh dari rumah saksi saksi korban dan sekira pukul 23.00 WIB, para Terdakwa lalu mengangkut barang-barang itu ke rumah kontrakan para Terdakwa dengan berjalan kaki. Rencananya sebagian barang-barang itu akan dijual oleh para Terdakwa dan sebagian lain akan dipergunakan sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Boyke. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Boyke tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Boyke selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran dalam perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, juga terpenuhi;

**5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari kontrakan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah saksi Boyke yang berjarak kurang lebih 20 meter, bertempat di Jalan Pemda Gang Saos Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Boyke yang pada saat itu kosong, Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan 2 obeng bunga yang sudah dipersiapkan. Setelah berhasil membongkar pintu, para Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan sekira pukul 23.00 WIB, para Terdakwa lalu mengangkut barang-barang itu ke rumah kontrakan para Terdakwa dengan berjalan kaki. Rencananya sebagian barang-barang itu akan dijual oleh para Terdakwa dan sebagian lain akan dipergunakan sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Boyke. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Boyke tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Boyke selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak"** terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa. Oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers, keseluruhannya adalah milik saksi Boyke sebagai hasil tindak pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Boyke selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Renol Hutagalung Als Galung, Terdakwa II Ryan Baladda Als Rian Bin Zainal Arifin dan Terdakwa III Debi Nopriadi Als Debi Bin Jauhari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit genset merk Firman warna kuning;
  - 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako warna putih kombinasi hijau;
  - 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam beserta charger;
  - 1 (satu) unit DVD merk Samsung warna silver;
  - 1 (satu) unit kompor gas;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Etihad Air Ways;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih bertuliskan Masion.com;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Specs;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru bertuliskan Paulani;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Kickers;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2015**, oleh

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendah Karmila Dewi, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, SH., MH dan Wanda Andriyenni, SH., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Tesy, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>Yopy Wijaya, SH</b>	<b>Hendah Karmila Dewi, SH., MH</b>
<b>Wanda Andriyenni, SH., MKn</b>	

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus